



Analisis Hukum Penegakan Hak Berdaulat Indonesia terhadap Praktik *Illegal Fishing* Kapal Vietnam di Laut Natuna Utara

INFO PENULIS

Adimas Rahadian Kautsar
Universitas Esa Unggul
adimasskautsar@student.esaunggul.ac.id

Athina Kartika Sari
Universitas Esa Unggul
Athina.sari@esaunggul.ac.id

Horadin Saragih
Universitas Esa Unggul
horadin@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 2, Agustus 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Kautsar, A. R. (2026). Representasi Gangguan Mental Pseudobulbar Affect Karakter Arthur Fleck di Film Joker (2019) pada Unsur Sinematografi (Analisis Semiotika Roland Barthes). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2575-2587.

Abstrak

Praktik *Illegal Fishing* oleh kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara masih menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menegakkan hak berdaulat atas pemanfaatan sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Meskipun Indonesia dan Vietnam telah menandatangani Persetujuan Penetapan Batas ZEE pada 2022, proses pengesahannya pada periode penelitian belum selesai sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penindakan terhadap pelanggaran perikanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan bahan hukum yang berkaitan dengan hak berdaulat serta penegakan hukum di ZEE. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimanakah kerangka hukum internasional dan hukum nasional mendukung hak berdaulat Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara? 2. Apa kendala yuridis dan implementatif yang dihadapi Indonesia dalam menegakkan hak berdaulat terhadap praktik *Illegal Fishing* oleh kapal Vietnam di Laut Natuna Utara? Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1. UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk melaksanakan hak berdaulat dan menegakkan hukum di ZEE. Namun, masih diperlukan sinkronisasi antara hukum nasional dan ketentuan yurisdiksi ZEE dalam hukum internasional. 2. Penegakan hukum masih terkendala oleh belum tuntasnya pengesahan Persetujuan ZEE Indonesia-Vietnam 2022, strategi gray zone, keterbatasan armada pengawasan, dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Oleh karena itu, percepatan pengesahan dan penguatan koordinasi antarlembaga perlu menjadi prioritas.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Hak Berdaulat, Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Natuna Utara

Abstract

Illegal Fishing by Vietnamese fishing vessels in the North Natuna Sea remains a challenge for Indonesia in enforcing its sovereign rights over the utilisation of fisheries resources within its Exclusive Economic Zone (EEZ). Although Indonesia and Vietnam signed the 2022 Agreement on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, the ratification process had not been completed during the research period, creating legal uncertainty in the enforcement of fisheries laws. This study employs a normative juridical method by examining legislation, international agreements, and other legal materials concerning sovereign rights and law enforcement within the EEZ. The research addresses the following questions: 1. How do international and national legal frameworks support Indonesia's sovereign rights in enforcing the law against Illegal Fishing activities in the North Natuna Sea? 2. What legal and implementation-related obstacles does Indonesia face in enforcing its sovereign rights against Illegal Fishing by Vietnamese vessels in the North Natuna Sea? Based on the research findings, it can be concluded that: 1. UNCLOS 1982, Law Number 5 of 1983, and Law Number 31 of 2004, as amended by Law Number 45 of 2009, provide a legal basis for Indonesia to exercise its sovereign rights and enforce the law within its EEZ. However, further harmonisation is required between national law and the provisions governing EEZ jurisdiction under international law. 2. Law enforcement remains constrained by the incomplete ratification of the 2022 Indonesia-Vietnam EEZ Agreement, the use of gray-zone strategies, limited maritime surveillance capacity, and overlapping authority among maritime law enforcement agencies. Therefore, accelerating the ratification process and strengthening inter-agency coordination should become national priorities.

Keywords: Illegal Fishing, Sovereign Rights, Exclusive Economic Zone, North Natuna Sea.

A. Pendahuluan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mengamankan satu unit kapal penangkap ikan berbendera Vietnam. Praktik penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menjadi dugaan yang mendasari tindakan tersebut. Lokasi kejadian berada di perairan Laut Natuna Utara yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kapal bernama HP 9213 TS berukuran 70 GT tersebut diketahui beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia. Keberadaan kapal awalnya terdeteksi melalui pusat komando KKP dan diperkuat lewat pengawasan udara. Setelah itu, Kapal Pengawas KP Barakuda 01 melakukan pengejaran dan menemukan kapal tengah melakukan aktivitas penangkapan ikan pada 1 November 2025. Kapal asing yang dimaksud sempat berupaya menghindari intervensi sebelum pada akhirnya berhasil ditahan oleh otoritas berwenang. (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025).

Dalam pemeriksaan, kapal tersebut diketahui diawaki tiga warga negara Vietnam termasuk nakhodanya. Petugas juga menemukan alat tangkap jenis trawl serta muatan hasil tangkapan berupa cumi kering. KKP menilai tindakan tersebut melanggar ketentuan perikanan Indonesia dan memperkirakan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp22,6 miliar. Peristiwa penangkapan ini menggenapkan jumlah total kapal berbendera asing yang terindikasi melakukan penangkapan ikan ilegal dan telah diamankan di wilayah perairan Laut Natuna Utara sepanjang tahun 2025 menjadi enam unit. Adapun, penanganan proses hukum terhadap kapal beserta awaknya dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan yang berkedudukan di Pangkalan PSDKP Batam. (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025).

Penangkapan kapal ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak kedaulatan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masih menjadi persoalan mendasar. Isu ini membutuhkan perhatian serius dalam konteks hukum internasional dan regulasi nasional. Indonesia memiliki hak kedaulatan penuh untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, serta pengelolaan seluruh sumber daya hayati dan non-hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Ketentuan tersebut telah diadopsi menjadi hukum domestik melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 setelah melalui proses ratifikasi. Disparitas penafsiran batas maritim antara Indonesia dan Vietnam secara periodik memicu praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU Fishing*). Konsekuensi dari situasi ini mendorong aparat maritim Indonesia untuk melakukan

intervensi penegakan hukum. Situasi ini menghadirkan suatu kompleksitas dan tantangan substansial bagi implementasi yurisdiksi hukum laut nasional, mengingat signifikansi geostrategis Laut Natuna Utara yang kaya akan potensi sumber daya perikanan dan hidrokarbon, serta perannya sebagai koridor pelayaran internasional yang vital. Oleh karena itu, eskalasi kapasitas pengawasan maritim, konsistensi dalam penegakan regulasi, serta resolusi delimitasi batas ZEE secara damai dan konformitas terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, adalah esensial demi preservasi stabilitas regional dan perlindungan integritas kepentingan nasional Indonesia (Anugerah, 2021; Setiawan & Zaman, 2020; Mahendra et al., 2022).

Pelanggaran oleh kapal perikanan berbendera Vietnam di perairan Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia masih dihadapkan pada kendala yang konkret. Sebagai negara pantai, Indonesia memiliki hak istimewa berdasarkan rezim hukum laut internasional untuk mengelola eksploitasi sumber daya biologis di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kewenangan ini mencakup aktivitas pengawasan, inspeksi, dan penindakan hukum terhadap kapal asing yang menjalankan operasi penangkapan ikan secara ilegal. Kapal asing yang melintasi perairan Natuna tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia dapat menimbulkan dua konsekuensi serius. Pertama, sektor kelautan mengalami kerugian ekonomi yang signifikan akibat pelanggaran tersebut. Kedua, efektivitas penguasaan negara atas kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran global berpotensi melemah. Pentingnya peningkatan kemampuan patroli laut, sinergi antarinstansi penegak hukum di sektor maritim, dan penguatan jalur diplomasi bilateral menjadi krusial dalam menangani isu perbatasan laut. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia tetap terjaga dan selaras dengan asas-asas hukum internasional yang telah ditetapkan (Mahendra et al., 2022; Ruyat, 2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya penegakan regulasi terhadap kapal nelayan asing di Laut Natuna Utara bukan hanya menyangkut perlindungan keamanan wilayah laut, namun juga menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan haknya atas manajemen sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dinamika pelanggaran oleh kapal asing menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi hukum laut internasional dan pengawasan maritim nasional, khususnya pada wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi bagi kepentingan ekonomi dan pertahanan negara. Dengan demikian, diperlukan sebuah analisis hukum yang mendalam mengenai strategi perlindungan hak-hak kedaulatan Indonesia, tingkat keberhasilan penegakan hukum terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal, serta signifikansi ketentuan UNCLOS 1982 dalam menyelesaikan permasalahan maritim antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara. Hal ini akan berfungsi sebagai landasan untuk memperkuat kebijakan nasional di sektor kelautan dan perikanan (Mahendra et al., 2022; Ruyat, 2017).

Pendekatan Indonesia dalam menangani pelanggaran kapal ikan asing di Laut Natuna Utara juga memperlihatkan keterkaitan yang erat antara politik luar negeri bebas aktif dengan prinsip *rechstaat* dalam praktik hubungan internasional modern. Dalam konsep negara hukum, kekuasaan negara tidak dijalankan atas dasar dominasi semata, melainkan dibatasi dan diarahkan oleh hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Hal tersebut tampak dalam tindakan pemerintah Indonesia yang memilih menggunakan mekanisme penegakan hukum laut berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta prosedur hukum nasional dalam menangani kapal Vietnam yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Indonesia. Posisi ini berbeda dengan konsep *machstaat* yang menempatkan kekuatan negara sebagai alat utama dalam mempertahankan kepentingan nasional tanpa mengedepankan legitimasi hukum. Indonesia tidak menggunakan pendekatan konfrontatif ataupun tindakan militer yang berlebihan dalam merespons pelanggaran tersebut, melainkan menempuh langkah pengawasan, penindakan, dan proses hukum yang tetap berada dalam koridor hukum internasional. Sikap demikian menunjukkan bahwa politik luar negeri bebas aktif tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan menentukan kebijakan luar negeri tanpa intervensi pihak lain, tetapi juga sebagai upaya aktif menjaga ketertiban internasional melalui penghormatan terhadap norma hukum global. Dalam konteks sengketa dan pelanggaran di Laut Natuna Utara, Indonesia berupaya mempertahankan hak berdaulatnya tanpa mengabaikan stabilitas kawasan maupun hubungan bilateral dengan Vietnam. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kedaulatan negara dalam wilayah laut harus dijalankan berdasarkan prinsip hukum internasional dan pengakuan atas batas yurisdiksi yang sah, sehingga penegakan hukum di wilayah maritim tidak berubah menjadi

praktik penggunaan kekuasaan secara sepihak. Dengan demikian, kasus penangkapan kapal Vietnam tidak hanya mencerminkan upaya perlindungan sumber daya perikanan nasional, tetapi juga menjadi bentuk implementasi negara hukum dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang menempatkan hukum sebagai dasar legitimasi tindakan negara di ruang maritim internasional (Heryandi, 2019; Rosalina, 2024).

Sehubungan dengan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kerangka peraturan yang ditetapkan oleh hukum internasional dan hukum nasional untuk mendukung hak berdaulat Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara; dan (2) Apa kendala yuridis dan implementatif yang dihadapi Indonesia dalam menegakkan hak berdaulat terhadap praktik *Illegal Fishing* kapal Vietnam di Laut Natuna Utara?

Untuk menjawab pokok permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah fenomena hukum dan kebijakan secara komprehensif, melalui penelusuran dokumen serta literatur (Moleong, 2018). Pendekatan hukum normatif diterapkan untuk menganalisis regulasi, prinsip-prinsip hukum, dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Soekanto dan Mamudji, 2019). Selain itu, riset ini juga menggunakan pendekatan kebijakan internasional, yaitu guna mengkaji posisi Indonesia dalam penyelesaian sengketa maritim secara damai, selaras dengan prinsip politik bebas aktif (Sugiyono, 2020).

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, buku, jurnal, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penegakan hak berdaulat Indonesia terhadap praktik *Illegal Fishing* kapal Vietnam di Laut Natuna Utara. Analisis dilakukan dengan mengkaji kerangka hukum internasional dan hukum nasional, khususnya UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, untuk mengidentifikasi dasar hukum, kendala yuridis, dan hambatan implementatif dalam penegakan hukum terhadap praktik *Illegal Fishing* di wilayah tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Kerangka Peraturan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Untuk Mendukung Hak Berdaulat Indonesia Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Wilayah Laut Natuna Utara

Pengaturan internasional mengenai penangkapan ikan terutama berangkat dari *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, yang membedakan hak penangkapan ikan berdasarkan rezim wilayah laut. Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengonservasi, dan mengelola sumber daya hayati, termasuk ikan, sampai batas maksimum 200 mil laut dari garis pangkal. Karena itu, keberadaan kapal asing di ZEE melalui kebebasan navigasi tidak dengan sendirinya memberikan hak untuk menangkap ikan. Penangkapan ikan di ZEE dapat dilakukan secara sah apabila pelakunya memiliki dasar hak atau akses yang diakui dan mematuhi ketentuan konservasi serta pengelolaan yang berlaku. Sebaliknya, pengambilan sumber daya ikan tanpa izin negara pantai tidak memperoleh perlindungan dari prinsip kebebasan pelayaran. Keadaan berbeda berlaku di laut lepas karena UNCLOS mengakui kebebasan penangkapan ikan bagi negara-negara, tetapi kebebasan tersebut tetap disertai tanggung jawab untuk melestarikan sumber daya hayati dan melindungi lingkungan laut. Dengan demikian, dalam kerangka UNCLOS, penangkapan ikan yang “diperbolehkan” bukanlah kebebasan tanpa syarat, melainkan kegiatan yang harus disesuaikan dengan lokasi penangkapan, kewenangan negara pantai, dan kewajiban konservasi (BPHN, 2024, hlm. 20–21).

Pengaturan tersebut diperjelas melalui kerangka *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* dan *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)* yang dikembangkan oleh FAO. Tindakan kapal, baik yang berbendera nasional maupun asing, dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai *Illegal Fishing*.

Klasifikasi ini berlaku jika aktivitas tersebut berlangsung tanpa adanya izin resmi dari negara yang berwenang atau melalui metode yang melanggar ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku di negara tersebut. Kegiatan penangkapan ikan yang sah harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu memiliki legitimasi akses, mematuhi hukum negara yang berwenang, dan tidak melanggar tindakan konservasi yang berlaku. Sebaliknya, kategori ilegal mencakup operasi kapal berbendera negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional yang melanggar langkah konservasi dan pengelolaan yang mengikat. Aktivitas yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional juga termasuk dalam kategori tersebut. Adapun penangkapan tanpa izin, operasi yang menyimpang dari aturan konservasi, serta kegiatan yang melanggar kewajiban nasional maupun internasional termasuk bentuk penangkapan yang tidak dibenarkan (Rosalina, 2024, hlm. 76). Dalam konteks ini, istilah “boleh” dan “tidak boleh” tidak dapat ditentukan hanya dari jenis kapal atau kewarganegaraan nelayan, melainkan harus diuji berdasarkan yurisdiksi wilayah, izin, kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan, dan kewajiban konservasi yang mengikat.

Selain menentukan legalitas kegiatan penangkapan, UNCLOS 1982 juga membatasi cara negara pantai melakukan penegakan hukum. Pasal 73 memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan membawa perkara ke proses peradilan apabila diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perikanan di ZEE. Namun, kewenangan tersebut bukan kewenangan tanpa batas: kapal dan awak yang ditahan pada prinsipnya harus segera dilepaskan setelah diberikan jaminan yang layak, negara bendera harus diberi pemberitahuan mengenai tindakan yang dilakukan, dan pidana penjara atau bentuk hukuman badan terhadap pelanggaran perikanan di ZEE tidak dapat dijatuhkan apabila tidak terdapat perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan (Prosiding Simposium Nasional, 2017, hlm. 272–273). Bagi arah penelitian mengenai kapal Vietnam di Laut Natuna Utara, konstruksi ini berarti bahwa penilaian hukum perlu dilakukan secara bertahap dengan memeriksa lokasi kegiatan penangkapan, keberadaan izin atau hak akses, kepatuhan terhadap ketentuan konservasi, serta kesesuaian tindakan aparat dengan batas kewenangan negara pantai. Pendekatan tersebut selaras dengan bahan Naskah Akademik BPHN yang menempatkan kepastian batas ZEE Indonesia–Vietnam sebagai faktor penting untuk memperjelas pelaksanaan hak berdaulat, memudahkan pengawasan dan pengamanan, serta memperkuat pencegahan dan penindakan IUU fishing (BPHN, 2024, hlm. 4–5).

Dalam hukum internasional, legalitas penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) harus dipahami dari sifat khusus rezim ZEE itu sendiri. Berdasarkan Pasal 56 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengonservasi, dan mengelola sumber daya alam hayati maupun nonhayati, sedangkan Pasal 57 menetapkan bahwa lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Oleh karena itu, kebebasan pelayaran yang tetap dinikmati kapal asing di ZEE tidak sekaligus melahirkan hak bebas untuk mengambil sumber daya ikan, sebab kegiatan penangkapan ikan berada dalam lingkup hak berdaulat negara pantai. Penangkapan ikan pada prinsipnya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hak atau izin yang sah dan kegiatan tersebut mematuhi ketentuan konservasi serta pengelolaan sumber daya ikan yang berlaku. Sebaliknya, penangkapan oleh kapal asing tanpa izin negara yang memiliki yurisdiksi, kegiatan yang bertentangan dengan hukum nasional, atau operasi yang melanggar tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan termasuk dalam kategori *Illegal Fishing* menurut kerangka International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) (BPHN, 2024, hlm. 13–16; Rosalina, 2024, hlm. 76). Atas pelanggaran tersebut, Pasal 73 UNCLOS 1982 memberikan dasar bagi negara pantai untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perikanan di ZEE, tetapi pelaksanaannya tetap harus tunduk pada batas-batas yang ditentukan oleh konvensi, sehingga penegakan hak berdaulat tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaksanaan kedaulatan penuh di laut teritorial (Rosalina, 2024, hlm. 102; BPHN, 2024, hlm. 13–16).

Berdasarkan ketentuan hukum internasional, penangkapan ikan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang dilakukan secara sah, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip konservasi sumber daya perikanan. Dalam UNCLOS 1982 Pasal 56, 61–62, dan 73, negara pantai berhak memanfaatkan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusifnya serta memberikan akses kepada pihak lain secara sah dengan tetap memperhatikan allowable catch, kapasitas tangkap, dan langkah-langkah konservasi, serta berwenang melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap

pelanggaran. Sejalan dengan itu, *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) menegaskan bahwa penangkapan ikan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan mendukung pengelolaan serta konservasi sumber daya perikanan. FAO IPOA-IUU juga mengatur bahwa kegiatan penangkapan ikan harus memiliki izin, mematuhi hukum negara yang berwenang, serta memenuhi langkah-langkah konservasi yang mengikat, termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi pengelolaan perikanan regional (*Regional Fisheries Management Organizations/RFMOs*). Sebaliknya, penangkapan ikan yang tidak diperbolehkan meliputi eksploitasi oleh kapal asing tanpa persetujuan negara pantai, penangkapan yang melanggar batas akses atau mengabaikan langkah konservasi, penegakan yang bertentangan dengan pembatasan UNCLOS, praktik penangkapan tanpa izin, pelanggaran hukum nasional dan kewajiban internasional, ketidakpatuhan terhadap langkah konservasi organisasi perikanan regional, serta operasi kapal berbendera negara anggota yang bertentangan dengan ketentuan konservasi dan pengelolaan yang berlaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 menetapkan ZEE Indonesia sebagai jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah hingga batas terluar 200 mil laut serta mengatur bahwa apabila ZEE Indonesia bertumpang tindih dengan ZEE negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, batasnya harus ditetapkan melalui persetujuan antarnegara (BPHN, 2024, hlm. 26–27). Dalam bidang perikanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 membentuk dasar nasional untuk menilai keabsahan kegiatan penangkapan ikan, termasuk melalui ketentuan mengenai perizinan, daerah dan jalur penangkapan, alat penangkapan ikan, serta larangan penggunaan bahan atau cara yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan. Secara substantif, bentuk pelanggaran dapat berupa penangkapan tanpa izin, penggunaan izin palsu, pemakaian alat tangkap yang dilarang, atau penangkapan yang tidak sesuai dengan jenis ikan yang diizinkan (Rosalina, 2024, hlm. 104). Kerangka tersebut selanjutnya ditempatkan dalam tata kelola kelautan yang lebih luas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah mengalami perubahan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengakui ZEE Indonesia sebagai bagian dari wilayah yurisdiksi dan menghubungkan pengelolaan sumber daya laut dengan peraturan nasional, UNCLOS 1982, dan hukum internasional yang terkait (BPHN, 2024, hlm. 40–41). Dengan demikian, terhadap kapal berbendera Vietnam, penilaian mengenai ada atau tidaknya *Illegal Fishing* harus didasarkan pada lokasi kegiatan, keberadaan hak atau izin penangkapan, kepatuhan terhadap rezim perikanan Indonesia, serta kedudukan wilayah tersebut sebagai ruang pelaksanaan hak berdaulat Indonesia.

Persoalan tersebut memperoleh arti yang lebih khusus di Laut Natuna Utara karena selama bertahun-tahun Indonesia dan Vietnam menghadapi perbedaan mengenai delimitasi ZEE. Perbedaan ini berkaitan dengan posisi Vietnam yang cenderung memandang garis batas Landas Kontinen 2003 sebagai garis yang juga relevan bagi ZEE (single line), sedangkan Indonesia membedakan rezim Landas Kontinen dan ZEE sebagai dua rezim hukum yang tidak identik (dual line); akibatnya, ketidakjelasan pada kawasan yang belum terdelimitasi pernah menyulitkan tindakan penegakan hukum dan memicu gesekan antaraparat di lapangan (BPHN, 2024, hlm. 26–27). Setelah melalui proses perundingan yang panjang, Indonesia dan Vietnam menandatangani Persetujuan Penetapan Batas ZEE pada 23 Desember 2022, yang diarahkan untuk memberi kepastian mengenai ruang pelaksanaan hak berdaulat kedua negara (BPHN, 2024, hlm. 3–4). Dalam Naskah Akademik hasil penyelarasan tahun 2024, kepastian batas tersebut secara tegas dikaitkan dengan kemudahan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hak berdaulat, khususnya untuk mencegah serta menindak praktik IUU fishing (BPHN, 2024, hlm. 4–5).

Oleh sebab itu, arah analisis terhadap praktik penangkapan ikan oleh kapal Vietnam di Laut Natuna Utara sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah kapal asing memasuki suatu perairan, tetapi diarahkan secara berurutan pada tiga persoalan hukum: apakah kegiatan penangkapan memenuhi unsur *Illegal Fishing* menurut hukum internasional dan hukum nasional; apakah lokasi kejadian berada dalam wilayah pelaksanaan hak berdaulat Indonesia; dan apakah tindakan penegakan hukum Indonesia telah dilaksanakan sesuai kewenangan serta pembatasan yang berlaku di ZEE. Arah ini konsisten dengan dokumen resmi yang menempatkan kepastian batas sebagai dasar untuk memperjelas aktivitas penangkapan ikan, meningkatkan pengawasan, dan memperkuat tindakan terhadap IUU fishing (BPHN, 2024, hlm. 29–30).

Berdasarkan ketentuan hukum nasional, penangkapan ikan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan hak berdaulat Indonesia, memiliki dasar hukum yang

sah, serta mematuhi ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) mengatur bahwa pelaksanaan hak Indonesia di wilayah laut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS, sedangkan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban dalam konvensi tersebut tidak diperbolehkan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilakukan sesuai dengan hak berdaulat Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap eksploitasi sumber daya di ZEE tanpa hak atau dasar hukum yang sah merupakan tindakan yang dilarang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur bahwa penangkapan ikan harus dilakukan berdasarkan legalitas yang sah, di daerah penangkapan yang diperbolehkan, menggunakan alat tangkap yang sesuai, serta mengikuti ketentuan pengelolaan perikanan. Sebaliknya, penangkapan ikan tanpa dasar legal, penggunaan alat atau cara penangkapan yang dilarang, maupun praktik yang merusak kelestarian sumber daya ikan merupakan bentuk kegiatan yang tidak diperbolehkan menurut hukum nasional.

Dalam tatanan hukum maritim, tumpang tindih antara regulasi internasional UNCLOS 1982 dan aturan nasional sering kali berakar dari perbedaan waktu pengundangan serta filosofi penegakan hukum. Indonesia, melalui UU No. 5 Tahun 1983, telah menetapkan aturan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai langkah cepat untuk melindungi sumber daya laut, bahkan sebelum pemerintah meratifikasi UNCLOS secara resmi (Rosalina, 2024, hlm. 102). Permasalahan yuridis muncul karena yurisdiksi di ZEE menurut hukum internasional bersifat fungsional—terbatas pada hak berdaulat untuk eksploitasi ekonomi—sedangkan implementasi di tingkat nasional terkadang menghadapi tantangan dalam menyelaraskan prosedur penegakan hukum terhadap kapal asing tanpa melanggar ketentuan konvensi global yang melarang hukuman badan (Rosalina, 2024, hlm. 105; BPHN, 2024, hlm. 1).

Kasus *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara mempertegas betapa krusialnya sinkronisasi aturan ini, mengingat wilayah tersebut merupakan area kaya gas alam yang juga menjadi titik sengketa akibat klaim tumpang tindih (Mahendra dkk., 2022, hlm. 418). Praktik pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah ini menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat masif, di mana data FAO menunjukkan angka kerugian global akibat kejahatan perikanan mencapai miliaran dolar AS, sementara Indonesia sendiri kehilangan potensi pendapatan lebih dari Rp 100 triliun per tahun (Heryandi, 2018, hlm. 58). Masalah penegakan hukum di lapangan sering kali terhambat oleh aturan domestik yang masih memiliki celah, seperti longgarnya pengawasan sistem VMS dan praktik transshipment ilegal di tengah laut yang tidak sepenuhnya sinkron dengan standar pengawasan maritim internasional (Heryandi, 2018, hlm. 58).

Untuk mengatasi konflik yurisdiksi yang berkepanjangan, Indonesia berupaya melakukan penyelarasan melalui Persetujuan ZEE RI-Vietnam tahun 2022 yang kini sedang diproses untuk diratifikasi menjadi undang-undang (BPHN, 2024, hlm. 6). Rekonstruksi regulasi ini dianggap mendesak karena aturan lama seperti UU No. 5 Tahun 1983 dinilai belum sepenuhnya memberikan keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam menghadapi tantangan eksternal seperti klaim nine-dash line yang tidak memiliki basis legal dalam UNCLOS (Rosalina, 2024, hlm. 103; Setiawan & Zaman, 2020, hlm. 101). Dengan adanya ratifikasi batas maritim yang baru, diharapkan terjadi harmonisasi antara standar hukum internasional dengan kedaulatan ekonomi nasional, sehingga penindakan terhadap pelaku *Illegal Fishing* di Natuna Utara memiliki landasan hukum yang absolut dan diakui secara global (BPHN, 2024, hlm. 2, 5).

Dalam tatanan internasional, penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mengacu pada UNCLOS 1982, di mana Indonesia memegang hak berdaulat (sovereign rights) untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya hayati (Rosalina, 2024, hlm. 102; BPHN, 2024, hlm. 13). Berdasarkan Pasal 73 UNCLOS, negara pantai memiliki yurisdiksi untuk menaiki kapal, melakukan pemeriksaan, hingga menangkap kapal asing yang melanggar ketentuan perikanan guna menjamin kepatuhan hukum (Palupi, 2017, hlm. 268; BPHN, 2024, hlm. 30). Namun, hukum internasional memberikan batasan tegas bahwa hukuman terhadap awak kapal asing di ZEE tidak boleh berupa hukuman badan atau penjara, melainkan terbatas pada denda atau jaminan layak, kecuali ada perjanjian khusus antarnegara yang mengatur sebaliknya (Palupi, 2017, hlm. 268; Rosalina, 2024, hlm. 55). Selain itu, posisi hukum Indonesia di Natuna Utara semakin kuat dengan adanya putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) 2016 yang

menyatakan bahwa klaim sepihak seperti nine-dash line tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS (BPHN, 2024, hlm. 6, 31).

Secara nasional, kerangka hukum Indonesia bersandar pada UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE dan UU No. 17 Tahun 1985 sebagai instrumen ratifikasi konvensi hukum laut internasional (Rosalina, 2024, hlm. v; BPHN, 2024, hlm. 42). Penindakan secara operasional diatur lebih spesifik dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memberikan kewenangan penyidikan kepada perwira TNI AL, penyidik KKP, maupun Polri (Rosalina, 2024, hlm. 124, 127). Dalam menghadapi kapal asing yang melarikan diri, aparat Indonesia memiliki hak melakukan pengejaran seketika (Right of Hot Pursuit) yang dapat dimulai dari wilayah yurisdiksi nasional hingga ke laut lepas selama pengejaran tidak terputus (Palupi, 2017, hlm. 272). Meski regulasi sudah cukup komprehensif, tantangan struktural berupa keterbatasan armada patroli dan adanya ego sektoral antar-lembaga seperti Bakamla dan Ditpolairud masih menjadi catatan penting dalam efektivitas penegakan hukum di lapangan (Rosalina, 2024, hlm. 122; BPHN, 2024, hlm. 50).

Khusus untuk sengketa di Laut Natuna Utara, kerangka penegakan hukum mengalami transformasi signifikan melalui Persetujuan ZEE RI-Vietnam tahun 2022 (BPHN, 2024, hlm. 3). Sebelum adanya kesepakatan ini, ketidakpastian garis batas di wilayah sengketa (undelimited area) sering memicu gesekan kekerasan, seperti aksi penabrakan kapal pengawas Vietnam terhadap kapal TNI AL (Mahendra dkk., 2022, hlm. 418; BPHN, 2024, hlm. 28). Dengan disepakatinya garis delimitasi yang definitif sepanjang 239,5 mil laut, Indonesia kini memiliki kepastian yurisdiksi yang absolut untuk mengamankan wilayah tersebut dari eksploitasi ilegal (Rosalina, 2024, hlm. 10; BPHN, 2024, hlm. 28). Ratifikasi perjanjian ini menjadi sangat krusial karena menyelaraskan mandat konstitusi Pasal 25A UUD 1945 tentang keutuhan wilayah dengan standar hukum internasional, sehingga setiap tindakan pengusiran atau penangkapan kapal asing di Natuna Utara memiliki legitimasi hukum yang kuat dan diakui secara global (BPHN, 2024, hlm. 41, 46).

Terdapat celah yuridis yang cukup signifikan antara kerangka hukum nasional Indonesia dengan standar internasional UNCLOS 1982, yang bermula dari percepatan pengundangan UU No. 5 Tahun 1983 sebagai respon darurat terhadap maraknya *Illegal Fishing* sebelum Indonesia meratifikasi UNCLOS secara resmi (Rosalina, 2024, hlm. 131, 234; BPHN, 2024, hlm. 14). Gap substansial ini terlihat jelas pada Pasal 2 regulasi nasional tersebut yang mendefinisikan ZEE hingga mencakup "dasar laut dan tanah di bawahnya," padahal secara internasional, area tersebut merupakan domain eksklusif rezim Landas Kontinen, sementara ZEE seharusnya hanya mencakup kolom air (Rosalina, 2024, hlm. 400–401, 482–483). Ketidaksinkronan ini memicu kerancuan interpretasi di lapangan, di mana aturan domestik seolah mencampuradukkan dua rezim maritim yang menurut hukum internasional memiliki konsekuensi hak berdaulat yang berbeda (Rosalina, 2024, hlm. 402, 497).

Selain masalah definisi, terdapat perbedaan interpretasi yang sangat tajam antara pemerintah Vietnam dan Indonesia dalam menerapkan prinsip UNCLOS di wilayah Laut Natuna Utara. Vietnam secara konsisten mengedepankan argumen "garis tunggal" (single line), yang berupaya menyatukan batas ZEE dengan batas landas kontinen yang telah disepakati pada tahun 2003 (BPHN, 2024, hlm. 27, 760). Sebaliknya, Indonesia tetap teguh pada prinsip "garis ganda" (dual line) karena memandang ZEE dan Landas Kontinen sebagai dua zona maritim yang secara hukum harus dinegosiasikan secara terpisah (BPHN, 2024, hlm. 27, 624). Ketegangan ini diperparah oleh klaim sepihak Vietnam mengenai wilayah penangkapan ikan tradisional (traditional fishing grounds) untuk membenarkan kehadiran nelayan mereka, sebuah konsep historis yang secara eksplisit tidak diakui dalam rezim ZEE menurut standar UNCLOS modern (Mahendra dkk., 2022, hlm. 418; Rosalina, 2024, hlm. 18, 329).

Gap lainnya ditemukan dalam aspek pemanfaatan sumber daya hayati pada Pasal 5 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1983, yang mewajibkan Indonesia memberikan akses sisa kuota tangkapan (allowable catch) kepada negara lain hanya dengan membayar biaya (fee) tanpa besaran yang ditentukan secara pasti (Rosalina, 2024, hlm. 235, 410). Celah hukum ini dinilai sangat merugikan karena nilai ekonomi kekayaan laut Indonesia tidak sebanding dengan biaya yang diterima, sehingga posisi tawar Indonesia melemah dalam mengendalikan eksploitasi oleh armada asing (Rosalina, 2024, hlm. 411–412, 494). Di sisi penegakan hukum, meskipun UNCLOS Pasal 73 melarang hukuman penjara bagi awak kapal asing di ZEE, masifnya kerugian ekonomi nasional seringkali memicu tekanan publik agar aparat di lapangan mengambil tindakan yang lebih agresif guna menciptakan efek jera yang nyata (Palupi, 2017, hlm. 262, 535, 555; Mahendra dkk., 2022, hlm. 418).

Proses integrasi untuk menutup berbagai celah hukum tersebut akhirnya mencapai titik krusial melalui pengesahan Persetujuan ZEE RI-Vietnam tahun 2022 (BPHN, 2024, hlm. 3, 599). Perjanjian ini bertindak sebagai jembatan harmonisasi yang menyatukan perbedaan pandangan teknis mengenai penarikan garis batas sepanjang 239,5 mil laut di wilayah yang sebelumnya bersengketa atau undelimited area (BPHN, 2024, hlm. 11, 762). Dengan meratifikasi kesepakatan ini menjadi undang-undang nasional, Indonesia tidak hanya menyelaraskan hukum domestiknya dengan standar global UNCLOS, tetapi juga memperoleh legitimasi hukum yang absolut (BPHN, 2024, hlm. 6, 814). Langkah integratif ini memungkinkan aparat penegak hukum seperti TNI AL dan Bakamla untuk melakukan penindakan tegas terhadap *Illegal Fishing* berdasarkan koordinat yang diakui secara internasional, sekaligus mengakhiri ketidakpastian yurisdiksi yang selama ini menjadi celah bagi eksploitasi ilegal (BPHN, 2024, hlm. 29, 632; Rosalina, 2024, hlm. 10).

Berdasarkan uraian mengenai kerangka hukum internasional dan nasional, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap aktivitas illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara, bertumpu pada hubungan yang saling melengkapi antara rezim hukum internasional dan hukum nasional. UNCLOS 1982 beserta instrumen pendukungnya, memberikan landasan mengenai hak berdaulat negara pantai, batas kewenangan penegakan hukum, serta standar legalitas kegiatan penangkapan ikan, sedangkan Indonesia mengimplementasikannya melalui UU Nomor 17 Tahun 1985, UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Meskipun masih terdapat beberapa kesenjangan normatif, terutama terkait pengaturan ZEE, penyesuaian terhadap perkembangan hukum laut internasional, dan implementasi penegakan hukum di wilayah yang sebelumnya belum terdelimitasi, berbagai pembaruan regulasi serta Persetujuan Penetapan Batas ZEE Indonesia-Vietnam tahun 2022 menunjukkan adanya proses harmonisasi yang semakin memperkuat kepastian yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh sinkronisasi antara norma internasional dan hukum nasional yang mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak berdaulat Indonesia, serta menjamin pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Kendala Yuridis dan Implementatif yang Dihadapi Indonesia Dalam Menegakkan Hak Berdaulat Terhadap Praktik *Illegal Fishing* Kapal Vietnam di Laut Natuna Utara

Kendala utama dalam implementasi kesepakatan di lapangan adalah masih maraknya intrusi ilegal oleh kapal nelayan Vietnam meskipun Persetujuan ZEE 2022 telah ditandatangani. Data dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran justru meningkat pada awal tahun 2023, yang mengindikasikan adanya pengabaian terhadap batas-batas baru oleh para pelaku di lapangan (Putra, 2024, hlm. 591, 595). Situasi ini menciptakan keraguan mengenai efektivitas praktis dari garis delimitasi yang telah disepakati sebelum koordinat teknisnya secara resmi diumumkan dan diratifikasi (Putra, 2024, hlm. 593, 609).

Prinsip delimitasi batas maritim dalam hukum laut internasional menempatkan daratan sebagai dasar utama dalam penarikan garis pangkal yang digunakan untuk menentukan proyeksi zona maritim suatu negara ke arah laut. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 15 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang menegaskan bahwa apabila pantai dua negara saling berhadapan atau berdampingan, penetapan batas laut teritorial pada dasarnya dilakukan berdasarkan garis tengah (median line), kecuali para pihak menyepakati pengaturan lain atau terdapat hak historis maupun keadaan khusus yang diakui oleh hukum internasional. Dalam konteks Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara, pengakuan sepihak yang dilakukan China terhadap sebagian wilayah tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan hak berdaulat Indonesia atas pengelolaan sumber daya alam, meskipun tidak mengubah status kedaulatan wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. ZEE bukan merupakan wilayah kedaulatan penuh suatu negara, melainkan kawasan yang memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam di dalamnya. Oleh karena itu, negara lain tidak memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya di wilayah tersebut tanpa persetujuan negara pantai yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, setiap klaim terhadap wilayah maritim yang saling tumpang tindih seharusnya diselesaikan melalui proses delimitasi yang dilakukan berdasarkan perundingan secara bilateral atau multilateral serta dituangkan

dalam suatu perjanjian internasional, bukan melalui tindakan sepihak yang menetapkan batas wilayah tanpa persetujuan negara lain yang berkepentingan (Priskila & Sari, 2021, hlm. 10–11).

Strategi Vietnam yang memenuhi laut dengan armada sipil dalam skema zona abu-abu (gray zone) menjadi hambatan serius bagi efektivitas penegakan hukum Indonesia. Penggunaan kapal VFRS sebagai pelindung bagi kapal nelayan Vietnam menyulitkan aparat Indonesia untuk melakukan intersepsi tanpa risiko insiden fisik yang lebih luas (Putra, 2024, hlm. 596, 602). Pendekatan ini sengaja dirancang oleh Hanoi untuk memberikan fleksibilitas taktis; mereka dapat melakukan eskalasi atau de-eskalasi ketegangan dalam hitungan detik, sekaligus menjaga postur pertahanan yang sulit diprotes secara militer karena menggunakan aset non-tempur (Putra, 2024, hlm. 604, 605).

Dari sisi internal Indonesia, hambatan struktural berupa tumpang tindih kewenangan antar-instansi masih menjadi catatan kronis. Setidaknya terdapat delapan hingga dua belas lembaga yang merasa memiliki mandat di laut, termasuk Bakamla, TNI AL, dan KKP, yang sering kali bekerja secara sektoral tanpa komando terpadu yang solid (Rosalina, 2024, hlm. 417, 453). Ketidaksinkronan koordinasi ini mengakibatkan penanganan kasus *Illegal Fishing* di Natuna Utara sering kali tidak tuntas dan rentan terhadap ego sektoral masing-masing lembaga penegak hukum (Rosalina, 2024, hlm. 455, 531).

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana patroli nasional sangat tidak sebanding dengan luasnya wilayah ZEE Natuna Utara yang harus diawasi. Indonesia saat ini hanya memiliki jumlah kapal pengawas perikanan yang terbatas di bawah KKP, di mana hanya sedikit yang memiliki kapabilitas untuk beroperasi di laut dalam dan wilayah ZEE terluar (Rosalina, 2024, hlm. 415, 464). Minimnya anggaran operasional serta infrastruktur pangkalan yang belum merata di garis terdepan menyebabkan kekosongan yurisdiksi yang terus dimanfaatkan oleh nelayan asing untuk menjarah sumber daya hayati nasional (Rosalina, 2024, hlm. 416, 537).

Budaya hukum di lapangan yang masih diwarnai praktik suap atau uang pelicin juga menjadi penghambat efektivitas implementasi aturan di laut (Ismala, 2016).. Adanya oknum aparat yang dapat diajak bekerja sama oleh pelaku *Illegal Fishing* melemahkan supremasi hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat nelayan lokal terhadap keadilan (Rosalina, 2024, hlm. 417, 534). Tanpa adanya reformasi peradilan perikanan yang menyeluruh di setiap daerah (Mahmudah, 2022), proses pengadilan terhadap pelaku kejahatan maritim akan terus menghadapi kendala administratif dan teknis yang menghambat tercapainya efek jera (Rosalina, 2024, hlm. 465, 531).

Integrasi solusi atas perbedaan yuridis dan implementatif dilakukan melalui strategi harmonisasi yang berpedoman pada Pasal 74 UNCLOS 1982. Ketentuan internasional ini mewajibkan negara-negara dengan klaim tumpang tindih untuk mencapai solusi yang adil (equitable solution) melalui perjanjian (BPHN, 2024, hlm. 503, 694). Pengesahan Persetujuan ZEE RI-Vietnam tahun 2022 menjadi instrumen integratif paling krusial yang menyatukan perbedaan interpretasi penarikan garis batas sepanjang 239,5 mil laut, sekaligus mengakhiri status undelimited area yang selama ini memicu konflik (BPHN, 2024, hlm. 632, 655).

Proses integrasi ini diperkuat dengan langkah ratifikasi kesepakatan tersebut ke dalam undang-undang nasional guna memberikan legitimasi hukum yang absolut bagi aparat di lapangan (Cornelis Djelfie Massie, 2019). Berdasarkan amanat Pasal 25A UUD 1945, kepastian batas negara harus ditetapkan melalui undang-undang agar hak berdaulat Indonesia diakui secara de jure dan de facto oleh dunia internasional (BPHN, 2024, hlm. 634, 715). Dengan adanya "pagar batas" yang definitif, Indonesia memiliki dasar legal yang kuat menurut UNCLOS untuk melakukan tindakan pengusiran atau penangkapan tanpa melanggar norma diplomasi global (BPHN, 2024, hlm. 734, 785).

Percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai persetujuan ZEE ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan langkah krusial yang tidak dapat ditunda lagi demi menjamin kepastian hukum yang absolut di tingkat nasional (BPHN, 2024, hlm. 5, 69). Berdasarkan amanat Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000, setiap perjanjian internasional yang berkaitan dengan penetapan batas wilayah negara serta hak berdaulat wajib disahkan dalam bentuk undang-undang (BPHN, 2024, hlm. 39, 59; Rosalina, 2024, hlm. 17). Kewajiban yuridis ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa perjanjian dengan dampak luas bagi kehidupan rakyat dan kedaulatan negara harus melalui persetujuan legislatif untuk memperoleh legitimasi konstitusional yang sempurna (BPHN, 2024, hlm. 4, 60).

Tanpa adanya undang-undang pengesahan, kesepakatan yang telah ditandatangani pada Desember 2022 tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat secara internal dalam sistem hukum Indonesia (BPHN, 2024, hlm. 16, 68). Hal ini berpotensi melemahkan posisi aparat

penegak hukum di lapangan, seperti TNI AL dan Bakamla, karena mereka membutuhkan landasan hukum domestik yang konkret sebagai dasar operasional pengamanan dan penindakan di wilayah ZEE yang baru (BPHN, 2024, hlm. 47, 53; Rosalina, 2024, hlm. 377). Oleh karena itu, DPR perlu segera memasukkan RUU pengesahan batas ZEE RI-Vietnam ini ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas (BPHN, 2024, hlm. 71, 55). Langkah integratif ini akan memastikan bahwa "pagar batas" kedaulatan ekonomi di Laut Natuna Utara telah berdiri kokoh secara de jure, sekaligus memberikan perlindungan hukum maksimal bagi pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat (BPHN, 2024, hlm. 57, 54; Rosalina, 2024, hlm. 36).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hak berdaulat Indonesia terhadap praktik *Illegal Fishing* kapal Vietnam di Laut Natuna Utara masih menghadapi kendala yuridis dan implementatif. Dari aspek yuridis, belum disahkannya Persetujuan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia–Vietnam Tahun 2022 ke dalam hukum nasional menimbulkan ketidakpastian mengenai dasar operasional penegakan hukum pada wilayah batas yang telah disepakati. Kondisi tersebut dapat melemahkan kepastian tindakan aparat dalam melakukan pengawasan, pengusiran, penangkapan, dan proses hukum terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

Dari aspek implementatif, efektivitas penegakan hukum terhambat oleh penggunaan strategi gray zone oleh Vietnam, termasuk pemanfaatan kapal sipil dan kapal pengawas perikanan untuk melindungi aktivitas kapal nelayan. Hambatan lain meliputi tumpang tindih kewenangan antarinstansi, lemahnya koordinasi operasional, keterbatasan kapal patroli, anggaran, serta infrastruktur pengawasan di wilayah terluar. Praktik penyimpangan oleh oknum aparat dan belum optimalnya proses peradilan perikanan juga mengurangi efek jera terhadap pelaku.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mempercepat pengesahan Persetujuan ZEE Indonesia–Vietnam melalui undang-undang, sesuai dengan ketentuan konstitusi dan hukum perjanjian internasional. Langkah tersebut harus diikuti dengan harmonisasi peraturan nasional, pembentukan sistem komando pengawasan laut yang lebih terpadu, peningkatan kapasitas armada dan teknologi pemantauan, serta penguatan integritas aparat. Upaya tersebut diperlukan agar hak berdaulat Indonesia atas pengelolaan sumber daya perikanan di Laut Natuna Utara dapat ditegakkan secara pasti, efektif, dan sesuai dengan UNCLOS 1982.

D. Kesimpulan

1. Kerangka peraturan hukum internasional dan hukum nasional dalam mendukung hak berdaulat Indonesia terhadap praktik *Illegal Fishing*. Kerangka hukum yang menjadi dasar penegakan hak berdaulat Indonesia terhadap praktik *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara telah terbentuk secara komprehensif melalui harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional. UNCLOS 1982 beserta instrumen pendukungnya, memberikan landasan mengenai hak berdaulat negara pantai, batas kewenangan penegakan hukum, serta standar legalitas kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif. Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan dalam berbagai peraturan nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Meskipun masih terdapat beberapa perbedaan pengaturan dan tantangan implementasi, Persetujuan Penetapan Batas ZEE Indonesia–Vietnam Tahun 2022 menjadi langkah penting dalam memperkuat kepastian yurisdiksi Indonesia, sehingga penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* memiliki dasar hukum yang semakin jelas, kuat, dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
2. Kendala yuridis dan implementatif dalam penegakan hak berdaulat Indonesia terhadap praktik *Illegal Fishing* kapal Vietnam di Laut Natuna Utara. Penegakan hak berdaulat Indonesia terhadap praktik *Illegal Fishing* kapal Vietnam masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek yuridis maupun implementatif. Dari sisi yuridis, masih terdapat kebutuhan harmonisasi antara hukum nasional dengan perkembangan hukum laut internasional, termasuk belum optimalnya kepastian hukum akibat belum disahkannya Persetujuan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia–Vietnam ke dalam undang-undang nasional. Sementara itu, dari aspek implementatif, efektivitas penegakan hukum

masih dipengaruhi oleh tingginya pelanggaran oleh kapal asing, strategi gray zone yang diterapkan Vietnam, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, keterbatasan armada dan sarana pengawasan maritim, serta lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk segera membentuk dan mengesahkan undang-undang mengenai ratifikasi Persetujuan Penetapan Batas ZEE Indonesia–Vietnam sebagai amanat Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pengesahan tersebut akan memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap praktik *Illegal Fishing*, sekaligus memperkuat kepastian yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Saran

1. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera menyelesaikan proses pembentukan dan pengesahan undang-undang mengenai ratifikasi Persetujuan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia–Vietnam Tahun 2022 guna memberikan kepastian hukum, memperkuat legitimasi yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara, serta menjadi dasar yang lebih kuat bagi aparat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap praktik *Illegal Fishing*.
2. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum maritim, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan Polri, disertai peningkatan kapasitas armada patroli, sistem pengawasan maritim, serta pemanfaatan teknologi pemantauan untuk mencegah dan menindak aktivitas penangkapan ikan ilegal secara lebih optimal.
3. Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat kerja sama bilateral dengan Vietnam dalam implementasi Persetujuan Penetapan Batas ZEE, termasuk membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif dalam pengawasan wilayah perbatasan, sehingga potensi sengketa maupun pelanggaran oleh kapal perikanan asing dapat diminimalkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum internasional dan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

E. Referensi

- Akmaliya, R.A., Rosida, I.A., Permatadani, E., Amelia, S. and Irawan, A.D. (2023) 'Peran Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam', *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(1), pp. 1-17.
- Dewi, S., & Atman, W. (2025). *Menjaga Kedaulatan Laut Natuna: Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Tekanan Tiongkok*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara, 2(3), 156-173.
- Mahendra, D. M., Munte, H. N., Saputra, O. G. A., & Mardhatillah, Z. (2022). *Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara*. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(3), 418-425.
- Rosalina, H. N. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai Dasar Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara yang Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Setiawan, A., & Zaman, A. N. (2020). *Diplomasi Maritim Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan Kepulauan Natuna 2014-2019*. UM Jakarta Press.
- Taufanto, D.E. (2025) *Wilayah Kedaulatan Negara dan Kewaspadaan Nasional*. Garut: CV. Aksara Global Akademia.
- Teresia, A. & Widiyanto, S. (2025) Indonesia Parliament Set to Ratify Sea Boundary With Vietnam, Lawmaker Says, Reuters, 1 Mei. Tersedia pada: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-parliament-set-ratify-sea-boundary-with-vietnam-lawmaker-says-2025-05-01/>. Diakses pada: 6 Mei 2026.
- Creswell, J.W. (2016) *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Krippendorff, K. (2018) *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th edn. California: Sage Publications.
- Moleong, L.J. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. and Mamudji, S. (2019) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sugiyono (2020) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Akmaliya, R.A., Rosida, I.A., Permatadani, E., Amelia, S. and Irawan, A.D. (2023) 'Peran Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam', *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(1), pp. 1–17.
- Massie, C. D. (2019). Pengantar hukum kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia: Perspektif hukum laut internasional. Yogyakarta: Pustaka Referensi.
- Latifah, M., Hairi, P. J., Cahyaningrum, D., Novianti, & Hikmawati, P. (2016). Penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Mahmudah, N. (2022). Illegal fishing: Pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia. Sinar Grafika.
- Priskila, K. and Sari, A.K. (2021) 'Tinjauan Yuridis Pengaruh Pengakuan Sepihak China atas Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Utara Berdasarkan Hukum Internasional', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(1), pp. 1–16.